



**PUTUSAN**  
Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN ALS IWAN BIN SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Minang, Desa Kuala Sebatu, Kec. Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau/Parit Kemmang, Desa Pebenaan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIZKI KURNIAWAN ALS IKI BIN SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Pebenaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Kemmang, Desa Pebenaan, Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau/Jl. Batang Tuaka Kel. Tembilahan Kota, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Kurir Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indragiri Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

**Dakwaan Tunggal :** Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN Alias IWAN Bin SUHARDI dan terdakwa RIZKI KURNIAWAN Alias IKI Bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETIAWAN Alias IWAN Bin SUHARDI dan terdakwa RIZKI KURNIAWAN Alias IKI Bin SUHARDI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 885 (delapan ratus delapan puluh lima) kilogram;

Barang bukti dikembalikan kepada PT. SAGM (Surya Agrindo Mandiri) melalui saksi WISNU ADAM Bin UDAY;

- 1 (satu) buah alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa dodos yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa pocai;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa ambung;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa gerobak sorong berwarna;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Setiawan als Iwan Bin Suhardi dan Terdakwa II Rizki Kurniawan als Iki Bin Suhardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buah kelapa sawit sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. SAGM (Surya Agrindo Mandiri) melalui Saksi Wisnu Adam Bin Uday;

- 1 (satu) buah alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa dodos yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  (kurang lebih) 2,5 (dua setengah) meter;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa pocai;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa ambung;
- 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa gerobak sorong berwarna merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Tbh Juncto 169/Pid.B/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2024/PN Tbh Juncto 169/Pid.B/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tembilahan pada tanggal 2 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tembilahan pada tanggal 4 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan kurang tepat dalam menerapkan hukum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini yang memutuskan Para Terdakwa telah keliru dalam menerapkan Hukum **strachmacht** (angka hukum), karena tidak berlandaskan pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



Berdasarkan alasan tersebut Para Terdakwa mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari terdakwa Agus Setiawan Alias Iwan Bin Suhardi dan Rizki Kurniawan Alias Iki Bin Suhardi;
2. Membatalkan dan atau Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Alias Iwan Bin Suhardi dan Terdakwa Rizki Kurniawan Alias Iki Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bersekutu untuk ketempat melakukan kejahatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Kedua saudara Penuntut Umum dan keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa perkara a quo;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa setidaknya-tidaknya sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara Nomor 135/Pid.B/2024/PN Tbh, yang telah ingkrah yaitu selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan, atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya mengingat Para Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, Para Terdakwa ada yang merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Para Pembanding, diputus seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya :

*Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan banding Para Terdakwa karena alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta suatu hal mengaburkan kembali proses pemeriksaan tingkat banding;
- Bahwa Judex Factie pada tingkat pertama telah menerapkan hukum dalam putusan tersebut sesuai fakta dan kebenaran materil;
- Bahwa alasan kontra memori banding selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas perkara;

Oleh karena alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding menyatakan :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menolak permohonan banding dari Para Terdakwa;
  3. Menolak seluruhnya Memori Banding Para Terdakwa;
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 169/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 14 Agustus 2024;
  5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Terdakwa;
- Atau, Apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 14 Agustus 2024, Memori Banding dari Para Terdakwa tanggal 23 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih berusia muda serta baru sekali ini memanen/mencuri buah sawit milik PT. SAGM ( Surya Agrindo Mandiri) serta Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan memperhatikan pengakuan kesalahan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Terdakwa dan mengingat usia dari para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Menolak permohonan banding dari Para Terdakwa, Menolak seluruh Memori Banding Para Terdakwa, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan pertimbangan diatas maka Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Setiawan als Iwan Bin Suhardi dan Terdakwa II Rizki Kurniawan als Iki Bin Suhardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) 885 (delapan ratus delapan puluh lima) Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. SAGM (Surya Agrindo Mandiri) melalui Saksi Wisnu Adam Bin Uday;
  - 1 (satu) buah alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa dodos yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  (kurang lebih) 2,5 (dua setengah) meter;
  - 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa pocai;
  - 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa ambung;
  - 1 (satu) buah alat pengangkut buah kelapa sawit berupa gerobak sorong berwarna merah;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 535/PID.B/2024/PT PBR